

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut.

Penduduk Negara, dalam pandangan Mahmud Syaltut dibedakan atas dua golongan, yaitu antara penduduk Muslim dan non muslim (zimmi). wilayah tidak mendasarkan pembentukan negara kepada pertalian darah, suku, bangsa, dan tempat tinggal pada suatu tanah air tertentu. *Pemerintahan* Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama Khalifah atau kepala negara merupakan penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak manusia atau rakyat, bukan hak Tuhan. *Prinsip dasar Negara*, disebutkannya bahwa dasar-dasar negara dalam Islam adalah ukhuwah diniyah, al-takaful al-

ijtmia'iy (*jaminan sosial*), al-syura (*musyawarah*), dan al-adalah (*keadilan*). *Kedaulatan* pada asalnya adalah milik Allah SWT, dan seluruh manusia adalah hambanya. Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya dan yang berhak menurunkan penguasa dari jabatannya. Dalam *Hubungan Agama dan Negara* Syaikh Mahmud Syaltut lebih cenderung ke model paradigma simbiotik (agama dan negara bersifat timbal balik dan saling memerlukan). *Tata kelola Negara* dalam memilih khilafah (kepala negara) dengan jalan Musyawarah, baik secara perorangan maupun kelompok.

2. Konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Ali Syariati.

Penduduk Negara, kumpulan manusia yang para anggotanya memiliki tujuan yang sama, satu sama lain saling bahu-membahu bergerak menuju tujuan yang di cita-citakan yang meliputi: *Nation*, *qabilah*, *qaum*, *sya'b thobaqah* (kelas), *mujtama* atau *jama'ah*, *Tha'ifah* (kelompok) Ras (*Race*), Massa(*mass*), *people* (Rakyat). *Wilayah* terbagi-bagi dalam berbagai cabang (*syu'bah*), dan setiap cabang merupakan satu

bangsa tersendiri. Konsep ummah tidak akan berjalan lancar ketika wilayah tidak terdapat dalam negara. *Pemerintahan*, ketundukan kepada seorang individu yang memiliki kelayakan memimpin yang memungkinkan mengantarkan dari kondisi yang ada sekarang kepada tujuan yang di cita-citakan walaupun beraneka ragam bentuknya keragaman itu harus ada *Kepemimpinan Politik yang Absolut*. *Prinsip dasar Negara* disebutkannya dua hal yang harus dipenuhi dalam dasar-dasar pemerintahan yaitu keadilan dan imamah. *Kedaulatan*, masyarakat merupakan sumber kedaulatan dalam sistem demokrasi tidak terikat dengan imam melalui ikatan pemerintahan tetapi berdasarkan ikatan orang banyak dengan kenyataan yang ada. Sistem sosialnya didasarkan atas kesamaan dan keadilan serta hak milik yang ditempatkan ditangan rakyat. *Paradigma Hubungan Agama dan negara*, lebih cenderung ke model hubungan integralistik (agama dan negara bersifat satu kesulurahan atau menyatu). *Tata kelola Negara*, lebih menekankan kepada konsep Imamah, menolak adanya pemisahan kewenangan antara seorang imam (pimpinan spiritual) dengan seorang

khilafah (pimpinan pemerintahan) sebab jika hal tersebut diterapkan, maka akan berakhir pada pemisahan antara agama dan negara. Seorang penguasa tidaklah selamanya seorang Imam, tidak diperoleh melalui pemilihan, melainkan melalui pembuktian kemampuan seseorang. Perwujudan sistem pemerintahan, kelangsungan suatu negara tergantung pada imam, imam merupakan pemimpin dalam melakukan revolusi pemikiran dan gerakan.

3. Persamaan dan perbedaan konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati.

a. Persamaan

Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati sama-sama memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara nya masing-masing yakni, Mesir dan Iran. Keduanya sama-sama menginginkan kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara nya melalui gerakan sosialisme dan intelektual. Al-Qur'an, Hadist dan *ra'yu* (Akal) sebagai sumber utama dalam melakukan metode Ijtihad. Penduduk dan wilayah sebagai bagian dari unsur

unsur negara dalam konsep ketatanegaraan Islam. kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya dalam konsep ketatanegaraan Islam. keadilan sebagai dasar fundamental hak asasi manusia dan unsur-unsur negara dalam konsep ketatanegaraan Islam.

b. Perbedaan

Paradigma hubungan agama dan negara, Syaikh Mahmud Syaltut cenderung menggunakan model paradigma simbiotik, sedangkan Ali Syariati cenderung menggunakan model paradigma Integralistik. Unsur unsur negara dan cita negara hukum (*the rule of Law*), Syaikh Mahmud Syaltut lebih bersifat moderat, Syaltut menentang bentuk negara yang aturan hukum dan politiknya ditentukan oleh perkataan penguasa, Syaltut lebih menekankan kepada konstitusi dan institusi *Syura* (Musyawarah). Sedangkan Ali Syariati, lebih bersifat absolut dan eksekutif terhadap sisi dogmatis dalam membuat aturan-aturan hukum dan bentuk negara, persetujuan dan kerja sama ummat harus bersumber dari Al-Quran dan al-Hadist, apabila bertentangan, secara gradual harus dihapus atau diubah sesuai dengan hukum Islam. Negara harus berdasar pada prinsip-prinsip dan cita-cita

ideologi Islam bukan berdasar kepada konsep geografis, ras, bahasa dan konsep matrealistik. Perbedaan prinsip atau dasar negara, Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa dasar negara dalam Islam adalah *ukhuwah diniyah, al-takaful al-ijtmia'iy, al-syura, dan al-adalah* dalam konsep ketatanegaraan Islam. Sedangkan Ali Syariati meletakkan dua dasar fundamental dalam tatanan pemerintahan Islam yang harus dipenuhi, yaitu *keadilan* dan *imammah* dalam konsep ketatanegaraan Islam.

4. Keunggulan dan kelemahan konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati dalam pengimplementasiannya terhadap Negara modern pada saat ini

a. Keunggulan

Syaikh Mahmud Saltut sejalan dan selaras dengan konsep praktik negara modern dan unsur unsur negara modern yang meliputi *Distribution of Power, Civil Society, Good Governance* dan *the Rule of Law*. Sedangkan Ali Syariati hanya sejalan dan selaras dengan *civil society, Good Governance* dan *the Rule of Law*

b. Kelemahan

Ali Syariati tidak sejalan dan selaras dengan konsep pemisahan kekuasaan (*division/separation of power*), bagi Ali Syariati tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari adanya wasiat Rasulullah kepada Ali, umat harus melaksanakan wasiat ini dan menyerahkan persoalan mereka kepada orang yang diberi wasiat. Dan salah satu prinsip-prinsip negara modern tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Syariati mengatakan bahwa imam tidak diperoleh melalui pemilihan, melainkan melalui pembuktian kemampuan seseorang.

Dari keunggulan dan kelemahan konsep ketatanegaraan Mahmud Syaltut dan Ali Syariati terdapat peluang dan kemungkinan bisa di implementasikan terhadap konsep dan praktik negara modern: *Distribution of Power, Civil Society, Good Governance* dan *the Rule of Law*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan segala kesulitan yang peneliti alami dan temui dikarnakan terjadi pandemik pada bulan April 2020 M sampai sekarang yang belum bisa diprediksi

kapan berakhirnya, semua negara didunia, tidak luput juga Indonesia tercinta mengalami pandemik yang disebut dengan virus *Covid-19*. Oleh karena itu, dari penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan saran, yakni sebagai berikut:

1. Perlunya pembahasan, kajian dan penelitian-penelitian mengenai pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati dari berbagai aspek. Karena, penelitian terhadap kedua tokoh tersebut sangat menarik untuk dilakukan, pemikiran-pemikirannya yang menonjolkan aspek-aspek sosial, politik, ilmiah. Namun tidak terlepas dari semangat dan nilai-nilai keIslaman yang sangat dipengaruhi oleh paradigma hubungan agama dan negara yang berbeda. Selain itu juga, kecenderungannya untuk tidak terikat dengan pemahaman umum yang berlaku terhadap doktrin-doktrin keagamaan yang bersifat tekstual, keduanya lebih melihat secara kontekstual terhadap keadaan zaman dan kebutuhan zaman. Sehingga menjadikan pemikiran keduanya lebih menghasilkan sesuatu yang baru dan

menarik untuk terus dikaji baik secara teoritik maupun praktik khususnya dalam konsep ketatanegaraan.

2. Sebagai umat Islam yang masih memerlukan sumbangsih ilmu pengetahuan dari para pemikir Muslim, penulis juga ingin sekali memberikan saran kepada para civitas akademik dan pemikir di masa yang akan datang, agar lebih mengenal sosok Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati sebagai pemikir Muslim yang telah memberikan manfaat, ide-ide cemerlang, dan literatur-literatur yang banyak untuk di baca dan di kaji oleh kita semua. Sehingga, dari Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati kita dapat belajar bahwa agama Islam itu sangat universal dan komprehensif dalam membahas segala ilmu pengetahuan.
3. Meskipun pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati terkadang sering menuai kontroversi, akan tetapi tidak semua pemikiran keduanya bernilai negatif. Ada beberapa nilai dan prinsip yang kadang jika dikontekstualisasikan dengan situasi dan kondisi saat ini

ternyata memang sesuai. Dalam hal ini, pemikiran beliau yang bersifat menggerakkan (revolusioner) terhadap semangat pembaharuan menuju kematangan tatanan sistem pemerintahan disetiap sektor baik itu akademisi maupun profesionalitas. Akan tetapi penulis sendiri tidak menafikan akan adanya keharusan penelitian atau telaah kritis terhadap pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tersebut.

Kemudian saran yang terakhir dari penulis untuk para peneliti selanjutnya, agar tidak melihat sisi negatif dari kehidupan kedua tokoh tersebut, melainkan lihatlah ide-ide yang diciptakan oleh kedua tokoh tersebut demi terciptanya suatu negara dan bangsa yang *baldatun toyyibatun warobun gofur*.